



P U T U S A N

Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Al Fajri alias Kancie bin Suhendri Ramli
2. Tempat lahir : Kabun
3. Umur / tgl lahir : 23 Tahun / 8 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kabun RT 004 RW 002 Desa Limau
Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya ditahan di rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa, S.H., dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin, S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 14 November 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 14 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL FAJRI Als KANCIE Bin SUHENDRI RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL FAJRI Als KANCIE Bin SUHENDRI RAMLI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) Ball Plastik Bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 0898 0257 0936**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **AL FAJRI Als KANCIE Bin SUHENDRI RAMLI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, karena mengakui kesalahan Terdakwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (*Replik*) terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan (*Duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa AL FAJRI Als KANCIE Bin SUHENDRI RAMLI**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, tepatnya di rumah Saksi MEIDI ARDIANSYAH Als MEIDI (Direhabilitasi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : SKET/10/IX/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau), Terdakwa, Saksi MEIDI, saksi WAHYU ALHAMDY Als WAHYU b/n NAZARUDDIN SYAFII (Direhabilitasi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : SKET/09/IX/KA/RH.00/2023/BNNP tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau) dan sdr IPIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama, Shabu

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan tersebut adalah pemberian sdr IPIN (DPO) yang saat itu sudah siap untuk dipakai, setelah Terdakwa, Saksi MEIDI, saksi WAHYU dan sdr IPIN (DPO) bergantian menggunakan shabu. Sesaat setelah itu sdr IPIN (DPO) pergi meninggalkan rumah itu, namun sebelum pergi meninggalkan rumah itu Saksi MEIDI dan saksi WAHYU melihat sdr IPIN (DPO) ada memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Saksi MEIDI dan Saksi WAHYU melihat Terdakwa menerima paket shabu tersebut dari sdr IPIN (DPO), setelah itu Saksi MEIDI melihat Terdakwa meletakkan bungkusan paket shabu tersebut dibawah karpet di dalam rumah Saksi MEIDI dimana dirinya duduk saat itu, kemudian sdr IPIN (DPO) pun pergi meninggalkan rumah Saksi MEIDI tersebut yang saat itu diantar oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang kembali kerumah Saksi MEIDI. Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengaku telah menjualkan satu paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan paket shabu milik sdr IPIN (DPO) tersebut adalah bisa menggunakan shabu secara gratis dan juga mendapatkan uang mulai dari Rp. 15 000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib bertempat di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tepatnya dirumah saksi MEIDI ARDIANSYAH Als MEIDI. Bripka Apriandi Putra, Bripka Alvi Wira Wibowo dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memang sudah menjadi Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Kampar. Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MEIDI dan saksi WAHYU yang disaksikan oleh Perangkat Desa yaitu HERI NOPRIADI Als HERI. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi Meidi, serta Saksi Meidi dan Saksi Wahyu sempat bersembunyi di atas loteng rumah Saksi Meidi. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening di bawah karpet dimana Terdakwa duduk, 1 (satu) Ball Plastik Bening, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 0898 0257 0936 yang diakui milik Terdakwa. Terdakwa yang saat itu ditangkap didepan rumah saksi MEIDI mengaku sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu yang sudah dipesan melalui sdr IPIN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas temuan tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 161/60894/2023 Tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 0.28 gram dan berat bersih 0,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :

- 1.Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
- 2.Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 3.pembungkus dengan berat bersihnya 0.12 (nol koma dua belas) gram, untuk persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yakni *Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia **Terdakwa AL FAJRI Als KANCIE Bin SUHENDRI RAMLI**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib bertempat di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tepatnya di rumah saksi MEIDI ARDIANSYAH Als MEIDI. Bripka Apriandi Putra, Bripka Alvi Wira Wibowo dan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memang sudah menjadi Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Kampar. Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MEIDI dan saksi WAHYU yang disaksikan oleh Perangkat Desa yaitu HERI NOPRIADI Als HERI. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi Meidi, serta Saksi Meidi dan Saksi Wahyu sempat bersembunyi di atas loteng rumah Saksi Meidi. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening di bawah karpet dimana Terdakwa duduk, 1 (satu) Ball Plastik Bening, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 0898 0257 0936 yang diakui milik Terdakwa. Terdakwa yang saat itu ditangkap didepan rumah saksi MEIDI mengaku sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu yang sudah dipesan melalui sdr IPIN (DPO). Atas temuan tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 161/60894/2023 Tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat**

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



keseluruhannya 0.28 gram dan berat bersih 0,16 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. pembungkus dengan berat bersihnya 0.12 (nol koma dua belas) gram, untuk persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Apriandi Putra alias Andi** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam BAP di tahap Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah karpet tempat Terdakwa duduk sebelum keluar rumah ditemukan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening. Selain itu juga ditemukan berupa 1 (satu) ball platik bening di atas loteng rumah tersebut, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089802570936 yang berada pada Terdakwa yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat terkait Terdakwa dan Sdr. Ipin terkait kurir dalam jual beli Narkotika yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, saat itu saksi dan tim dari Polres Kampar melihat di depan salah satu rumah seorang laki-laki yang sudah menjadi Target Operasi dari pihak Satresnarkoba Polres Kampar, kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian rekan-rekan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengepungan dan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saat itu bersembunyi atas loteng rumah. Setelah Terdakwa dan kedua temannya saksi dan Tim amankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang berdasarkan keterangan kedua teman Terdakwa yaitu Meidi Ardiansyah alias Medi dan Sdr. Wahyu Alhamdi alias Wahyu menjelaskan barang pemilik 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang menurut keterangan teman-teman Terdakwa tersebut mereka melihat Terdakwa ada menerima bungkusan dari Sdr. Ipin (DPO) dan Sdr. Meidi Ardiansyah alias Medi melihat Terdakwa meletakkan bungkusan yang diduga Narkotika tersebut di bawah tempat duduknya ketika sedang

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima paket tersebut. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di atas loteng rumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) ball plastik bening, dan setelah itu barulah Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya disita juga berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089802570936 yang berada pada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dengan kedua temannya dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah kurir dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukannya bersama dengan Sdr. Ipin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

2. Alvi Wira Wibowo alias Wira di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Termuat di dalam BAP di tahap Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terkait perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah karpet tempat Terdakwa duduk sebelum keluar rumah ditemukan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selain itu juga ditemukan berupa 1 (satu) ball plastik bening di atas loteng rumah tersebut, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089802570936 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Terdakwa yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat terkait Terdakwa dan Sdr. Ipin terkait kurir dalam jual beli Narkotika yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, saat itu saksi dan tim dari Polres Kampar melihat di depan salah satu rumah seorang laki-laki yang sudah menjadi Target Operasi dari pihak Satresnarkoba Polres Kampar, kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian rekan-rekan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengepungan dan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saat itu bersembunyi atas loteng rumah. Setelah Terdakwa dan kedua temannya kami amankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang berdasarkan keterangan kedua teman Terdakwa yaitu Meidi Ardiansyah alias Medi dan Sdr. Wahyu Alhamdi alias Wahyu menjelaskan barang pemilik 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang menurut keterangan teman-teman Terdakwa tersebut mereka melihat Terdakwa ada menerima bungkusan dari Sdr. Ipin (DPO) dan Sdr. Meidi Ardiansyah alias Medi melihat Terdakwa meletakkan bungkusan yang diduga Narkotika tersebut dibawa tempat duduknya ketika sedang menerima paket tersebut. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di atas loteng rumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) ball platik bening, dan setelah itu barulah Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya disita juga berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089802570936 yang berada pada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dengan kedua temannya dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah kurir dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukannya bersama dengan Sdr. Ipin (DPO);

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Al Fajri alias Kancie bin Suhendri Ramli** dipersidangan telah memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berada di rumah tersebut pada waktu penangkapan tersebut yaitu Sdr. Meidi Ardiansyah alias Meidi dan Wahyu Alhamdi alias Wahyu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, tepatnya di rumah Sdr. Meidi Ardiansyah, saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Alhamdi alias Wahyu, Sdr. Meidi Ardiansyah alias Meidi, serta Sdr. Ipin menggunakan shabu bersama, dimana shabu yang digunakan tersebut berasal dari pemberian Sdr. Ipin yang saat itu sudah siap pakai yaitu sudah dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) teman Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Sdr Ipin pergi meninggalkan sdr Meidi Ardiansyah dan pergi berjalan kaki, kemudian sekira jam 11.00 WIB sdr Meidi datang kembali ke rumahnya dan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain Handphone diruang Tamu yang bukan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di posisi saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa berada diluar rumah sedang menunggu pembeli yang akan membeli paket shabu tiba-tiba datang pihak kepolisian sebanyak 2 orang langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat memberontak dan berteriak-teriak, namun saat itu juga datang teman-teman kedua polisi tersebut yang mendobrak pintu dan ada juga yang mengepung rumah sdr Meidi Ardiansyah alias Meidi tersebut. Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisianpun mengamankan terhadap kedua teman Terdakwa yang berada didalam rumah itu yaitu Sdr Meidi Ardiansyah alias Meidi dan juga sdr Wahyu Alhamdi alias Wahyu namun saat itu Terdakwa tidak melihat Sdr Ipin ada diamankan oleh polisi dan Terdakwa menduga sdr Ipin melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisianpun melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah karpet dimana tempat Terdakwa duduk sebelumnya, 1 (satu) Ball Plastik Bening yang ditemukan pihak kepolisian yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa, kemudian turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 0898 0257 0936, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan aparat desa setempat kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa dibawa menuju Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Ball Plastik Bening tersebut adalah dengan cara di beli dan itu atas suruhan Sdr Ipin, yang kegunaannya untuk mempaket-paketkan shabu, sedangkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Sdr Ipin (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada ikut menjualkan narkoba jenis shabu milik sdr Ipin tersebut dalam waktu satu minggu ketika berada di rumah lokasi penangkapan tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak lebih dari dua kali;
- Bahwa cara Sdr. Ipin menyuruh Terdakwa dalam menjualkan paket shabu miliknya tersebut adalah yang mana setelah pembeli menghubungi Sdr Ipin kemudian Terdakwa diberikan paket shabu sesuai pesanan pembeli lalu Terdakwapun menjumpai pembeli setelah

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberitahu oleh Sdr Ipin dimana posisi pembeli tersebut menunggu, kemudian uang pembeliannya kadang-kadang ada yang langsung diberikan kepada Terdakwa dan ada juga yang diberikan kepada Sdr Ipin

- Bahwa Terdakwa terakhir sekali menjualkan paket shabu atas suruhan Sdr Ipin tersebut pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa mengantarkan paket shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan paket shabu milik sdr Ipin tersebut adalah menggunakan shabu secara gratis dan juga mendapatkan uang mulai dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa terhadap kedua teman Terdakwa yaitu Sdr Meidi Ardiansyah alias Meidi dan Sdr. Wahyu Alhamdi alias Wahyu sepengetahuan Terdakwa tida ada ikut membantu melakukan jual beli narkoba jenis shabu milik Sdr Ipin tersebut;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berkas Perkara BP/165/RES.4.2/2023/Resnarkoba atas nama Al Fajri alias Kancie bin Suhendri Ramli tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kampar;
2. Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor 161/60894/2023 Tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 0.28 gram dan berat bersih 0,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Pembungkus dengan berat bersihnya 0.12 (nol koma dua belas) gram, untuk persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) Ball Plastik Bening;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung

Warna Hitam dengan nomor Simcard 0898 0257 0936;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Apriadi Putra dan saksi Alvi Wira Wibowo beserta Anggota Polisi dari Polres Kampar lainnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Meidi Ardiansyah yang terletak di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal sebelumnya Satresnarkoba Polres Kampar sudah mendapat informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah kurir dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Ipin, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, saat itu saksi Apriadi Putra dan saksi Alvi Wira Wibowo beserta Anggota Polisi dari Polres Kampar lainnya melihat di depan salah satu rumah seorang laki-laki yang sudah menjadi Target Operasi dari pihak Satresnarkoba Polres Kampar, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan juga melakukan pengepungan dan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa. Setelah Terdakwa dan kedua temannya diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang berdasarkan keterangan kedua teman Terdakwa yaitu Sdr. Meidi Ardiansyah alias Medi dan Sdr. Wahyu Alhamdi alias Wahyu menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang menurut keterangan teman-teman Terdakwa tersebut mereka melihat Terdakwa ada menerima bungkusan dari Sdr. Ipin (DPO) dan Sdr. Meidi Ardiansyah alias Medi melihat Terdakwa meletakkan bungkusan yang diduga Narkotika tersebut dibawa tempat duduknya ketika sedang menerima paket tersebut. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di atas loteng rumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) ball plastik bening, dan setelah itu barulah Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya disita juga berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089802570936 yang berada pada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dengan kedua temannya dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Ball Plastik Bening tersebut adalah dengan cara di beli dan itu atas suruhan Sdr Ipin, yang kegunaannya untuk mempaket-paketkan shabu, sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Sdr Ipin (DPO). Terdakwa juga ada ikut menjualkan narkotika jenis shabu milik sdr Ipin tersebut dalam waktu satu minggu ketika berada

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah lokasi penangkapan tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak lebih dari dua kali. Dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Sdr. Ipin menyuruh Terdakwa dalam menjualkan paket shabu miliknya tersebut adalah yang mana setelah pembeli menghubungi Sdr Ipin kemudian Terdakwa diberikan paket shabu sesuai pesanan pembeli lalu Terdakwapun menjumpai pembeli setelah Terdakwa diberitahu oleh Sdr Ipin dimana posisi pembeli tersebut menunggu, kemudian uang pembeliannya kadang-kadang ada yang langsung diberikan kepada Terdakwa dan ada juga yang diberikan kepada Sdr Ipin. Terakhir kali Terdakwa menjualkan paket shabu atas suruhan Sdr Ipin tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa mengantarkan paket shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan paket shabu milik sdr Ipin tersebut adalah menggunakan shabu secara gratis dan juga mendapatkan uang mulai dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor 161/60894/2023 Tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 0.28 gram dan berat bersih 0,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Pembungkus dengan berat bersihnya 0.12 (nol koma dua belas) gram, untuk persidangan di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Al Fajri alias Kancie bin Suhendri Ramli dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya



dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terkait tindak pidana narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;



Menimbang, bahwa “**menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “**menguasai**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyediakan**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Apriadi Putra dan saksi Alvi Wira Wibowo beserta Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Kampar lainnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Meidi Ardiansyah yang terletak di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terkait masalah Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal sebelumnya Satresnarkoba Polres Kampar sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah kurir dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan Sdr. Ipin, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun II Naga Beralih RT 007 RW 004 Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, saat itu saksi Apriadi Putra dan saksi Alvi Wira Wibowo beserta Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Kampar lainnya melihat di depan salah satu rumah seorang laki-laki yang sudah menjadi Target Operasi dari pihak Satresnarkoba Polres Kampar, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan juga melakukan pengepungan dan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Meidi Ardiansyah alias Medi dan Sdr. Wahyu Alhamdi alias Wahyu. Setelah Terdakwa dan kedua temannya diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang berdasarkan keterangan kedua teman Terdakwa yaitu Sdr. Meidi Ardiansyah alias Medi dan Sdr. Wahyu Alhamdi alias Wahyu menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, karena teman-teman Terdakwa tersebut mereka melihat Terdakwa ada menerima bungkusan dari Sdr. Ipin (DPO) dan Sdr. Meidi Ardiansyah alias Medi lalu Terdakwa meletakkan bungkusan yang diduga Narkotika tersebut dibawa tempat duduknya ketika sedang menerima paket tersebut. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di atas loteng rumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) ball platik bening, dan setelah itu barulah Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya disita juga berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089802570936 yang berada pada Terdakwa. Selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dengan kedua temannya dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Ball Plastik Bening tersebut adalah dengan cara di beli atas suruhan Sdr Ipin, yang kegunaannya untuk mempaket-paketkan shabu, sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Sdr Ipin (DPO). Terdakwa juga ada ikut menjualkan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu milik sdr Ipin tersebut dalam waktu satu minggu ketika berada di rumah lokasi penangkapan tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak lebih dari dua kali. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Sdr. Ipin menyuruh Terdakwa dalam menjualkan paket shabu miliknya tersebut adalah yang mana setelah pembeli menghubungi Sdr Ipin kemudian Terdakwa diberikan paket shabu sesuai pesanan pembeli lalu Terdakwapun menjumpai pembeli setelah Terdakwa diberitahu oleh Sdr Ipin dimana posisi pembeli tersebut menunggu, kemudian uang pembeliannya kadang-kadang ada yang langsung diberikan kepada Terdakwa dan ada juga yang diberikan kepada Sdr Ipin. Terakhir kali Terdakwa menjualkan paket shabu atas suruhan Sdr Ipin tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa mengantarkan paket shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan paket shabu milik sdr Ipin tersebut adalah menggunakan shabu secara gratis dan juga mendapatkan uang mulai dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan tes laboratorium yang berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Narkotika tersebut juga dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor 161/60894/2023 Tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 0.28 gram dan berat bersih 0,16 gram** dengan perincian sebagai berikut : Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM, Narkotika jenis Shabu dengan berat

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan dan Pembungkus dengan berat bersihnya 0.12 (nol koma dua belas) gram, untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan adanya narkoba golongan I jenis shabu berada pada penguasaan Terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan shabu tersebut diserahkan oleh Sdr, Ipin kepada Terdakwa yang kemudian diletakkan Terdakwa di bawah tempat duduk Terdakwa sehingga berdasarkan pengertian menguasai sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dimana Terdakwa adalah seseorang yang belum mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa bukan petugas kesehatan atau orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak mungkin diberikan izin menguasai Narkoba apalagi Narkoba golongan I jenis shabu. Selain itu perbuatan Terdakwa yang menguasai shabu tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Terdakwa yang Memiliki Narkoba golongan I jenis shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Ball Plastik Bening dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 0898 0257 0936, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang
giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa awalnya tidak jujur dipersidangan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, serta Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Al Fajri alias Kancie bin Suhendri Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) Ball Plastik Bening;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 0898 0257 0936
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ade Putri Azmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)